



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mimbo Rt 003 Rw 001 Desa Sumberanyar,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024

Terdakwa Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Asan Alias Pak Hasan Oben Bin Alm. Osen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASAN alias PAK HASAN OBEN Bin (alm) OSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASAN alias PAK HASAN OBEN Bin (alm) OSEN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASAN alias PAK HASAN OBEN Bin (alm) OSEN bersama-sama dengan saksi SUWONO als PAK USMAWATI bin MUJASIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SURYADI als PAK RIA bin SALAMAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 Saksi SURYADI mengajak Terdakwa dan Saksi SUWONO untuk mencuri mesin pompa air milik Saksi SAMIN alias H SAMIN yang berada di persawahan wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Sesuai kesepakatan, Terdakwa datang menjemput Saksi SUWONO dengan mengendari sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol sesuai kesepakatan yang telah disepakati untuk mengambil mesin pompa air, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWONO menuju lokasi di areal persawahan wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sekira pukul 23.30 WIB setiba di lokasi areal persawahan Terdakwa bersama dengan Saksi SUWONO bertemu dengan Saksi SURYADI yang terlebih dahulu datang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah dengan membawa gerobak pengangkut yang berbentuk dari rangka 2(dua) roda serta pegangan berupa 3(tiga) bambu, selain itu Saksi SURYADI membawa sak atau karung warna putih yang berisi kunci engkol, dan tali tampar warna hijau. Kemudian Terdakwa bersamasama dengan Saksi SUWONO dan Saksi SURYADI pergi menuju lokasi keberadaan mesin pompa air yang berada disebelah selatan dari lokasi parkir sepeda motor dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiba dilokasi mesin pompa air milik Saksi Korban SAMIN alias H SAMIN, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUWONO dan Saksi SURYADI secara bergantian melepas 4(empat) buah mur yang mengaikkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton dan atasnya terdapat ganjalan papan kayu, setelah berhasil dilepas, Terdakwa dan Saksi SURYADI secara bersama-sama menaikkan mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah ke atas gerobak. Kemudian Saksi SURYADI mendorong gerobak dari belakang sedangkan Terdakwa dan Saksi SUWONO menarik roda gerobak menggunakan tali tampar warna hijau menuju sepeda motor yang diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUWONO mengikat tali tampar warna biru disepeda motor smash merah tanpa nopol milik Saksi Suryadi kemudian Saksi SURYADI menarik gerobak pengangkut mesin pompa air tersebut dan membawanya pergi kearah timur sungai dengan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi SUWONO menuju ke sawah milik marinir yang dikelola oleh Saksi SAENAP alias bu SAINI yang berada di Kampung Belanguan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Keesokan hari sekira pukul 05.00 WIB Saksi SURYADI memberitahu kepada saksi SETYO BUDI UTOMO alias PAK UD bahwa telah mendapatkan mesin pompa air, dan saksi SETYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi SURYADI. Kemudian dari hasil penjualan mesin pompa air tersebut, Saksi SURYADI membagi uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUWONO mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi SURYADI.

Setelah mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah tersebut dibeli oleh saksi SAENAP, kemudian Saksi SUGIK Alias PAK HENDRO datang melihat mesin pompa air tersebut dan memfotonya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 WIB saksi SUGIH memposting mesin pompa air tersebut di grup whatsapp kelompok Bina Tani Sumberwaru, setelah melihat postingan tersebut kemudian Saksi Korban Samin mendatangi rumah Saksi Sugih untuk melakukan pengecekan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang dan setelah ada kecocokan dengan yang mesin pompa air tersebut kemudian Saksi Korban Samin dan Saksi Sugih mendatangi sawah Saksi Saenap melihat mesin pompa air tersebut, setelah diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi Korban Samin yang hilang kemudian Saksi Korban SAMIN melapor kekepolisian. Uang dari hasil keuntungan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah ialah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUWONO mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi SURYADI. Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban SAMIN melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Samin Als H Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ASAN alias PAK HASAN OBEN Bin (alm) OSEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samin alias H Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan mesin pompa air dan yang digunakan untuk mengairi sawah yang diketahuinya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib di area persawahan Kamp. Sidomulyo Rt 001, Rw 010, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo.
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air hilang ketika akan mengisi solar kemesin pompa air dan ternyata pompa miliknya hilang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi melihat di group whatsapp saksi Sugih als P. Endro mengirim foto mesin pompa air dengan menanyakan apakah ada yang merasa kehilangan mesin pompa air, keesokan harinya saksi mendatangi saksi Sugih als P. endro untuk konfirmasi mesin pompa air miliknya yang hilang dengan menyebutkan ciri-ciri pompa air kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi korban dan saksi Sugih als P. Endro menuju ke sawah milik saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air.
- Bahwa ciri-ciri pompa air milik saksi yang hilang dibagian pinggir mesin pompa air ada bekas las dari kuningan pada jalur oli yang masuk mesin, pompa air merk NS 4 dim warna merah, mesin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam, bagian filter mesin tidak ada tutup, bagian pangkon bawah mesin terbuat dari 2 buah plat besi, mesin pompa air ada penyetelan maju mundur.

- Bahwa setelah melihat mesin pompa air tersebut saksi korban mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya yang hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat keterangan dari saksi Saenap bahwa pompa air tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sur seharga Rp. 2.500.0000,-.
- Bahwa mesin pompa air tersebut hilang 2 bulan kemudian ketemu.
- Bahwa setelah diketahui mesin pompa air adalah milik yang hilang kemudian saksi korban melapor kekepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban tidak ada ijin.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghambat proses perairan irigasi sawah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas perkara benar milik saksi yang hilang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sugih alias P. Endro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban H. Samin telah kehilangan mesin pompa air pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di area persawahan Kamp. Sidomulyo Rt 001, Rw 010, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo.
- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani di Ds Blengguan yang bertugas mengawasi lahan paguyuban dilahan milik PLP Marinir Baluran, kemudian saksi mendapat informasi bahwa telah maraknya kehilangan mesin pompa air diarea persawahan, selanjutnya diadakan musyawarah dengan himbauan untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli.
- Bahwa selanjutnya saksi Saenap menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual mesin pompa air

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan orang yang akan menjual adalah bernama Sur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Saenap supaya dibeli lalu dengan menggunakan uang kas milik kelompok tani sebanyak Rp. 2.500.000,- diserahkan kepada saksi Saenap untuk membeli mesin pompa air tersebut sebagai pancingan untuk mengungkap pelaku kemudian uang tersebut oleh saksi Saenap diserahkan pada saksi Setyo Budi Utomo untuk diserahkan pada Suryadi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 wib saksi memposting foto mesin pompa air tersebut di group whatsapp dengan menyampaikan pesan siapa yang merasa kehilangan harap menghubungi saksi, dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi saksi untuk memastikan mesin pompa airnya yang hilang dengan menyebutkan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September sekira pukul 06.00 wib saksi bersama dengan saksi korban mendatangi sawah milik saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan setelah menyebutkan ciri-ciri mesin pompa air yang hilang ada kesesuaian kemudian dapat dipastikan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban yang hilang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang adalah dibagian pinggir mesin pompa air ada bekas las dari kuningan pada jalur oli yang masuk mesin, bagian filter mesin tidak ada tutup, bagian pangkon bawah mesin terbuat dari 2 buah plat besi.

- Bahwa setelah diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi korban melapor kekepolisian.

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah terdakwa dan Suryadi.

- Bahwa sebelumnya di Area Persawahan Desa Blengguan sering kehilangan mesin pompa air ± 12 kali.

- Bahwa uang yang Rp. 2.500.000,- yang merupakan uang kas yang digunakan sebagai pancingan sampai saat ini tidak kembali..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setyo Budo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petani yang sebelumnya telah mendapatkan himbauan dari ketua kelompok tani yang bernama Sugih als P. Endro bahwa karena maraknya kehilangan mesin pompa air diarea persawahan Ds Blengguan untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat himbauan tersebut kemudian ketika saksi Saenap dan saksi menuju kesawahnya bertemu dengan Sur lalu Sur menawarkan mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Saenap menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian saksi bertemu dengan saksi Saenap dan saksi Saenap menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dengan mengatakan uang tersebut untuk digunakan membeli mesin pompa air tersebut apabila sewaktu-waktu bertemu dengan Suryadi.
- Bahwa selanjutnya 1 minggu kemudian pada bulan September 2023 sekira pukul 05.00 wib Suryadi dan terdakwa bersama dengan seorang lagi mendatangi sawah milik saksi Saenap dengan membawa mesin pompa air dengan diangkut menggunakan roda untuk mendorong mesin, setelah mesin pompa air diserahkan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- pada Suryadi.
- Bahwa selanjutnya saksi Saenap datang kesawah dan setelah melihat mesin pompa air lalu saksi Saenap menemui saksi Sugih als Pak Endro untuk memberitahu bahwa mesin pompa air sudah diantar lalu saksi Sugih als P. Endro foto mesin pompa air tersebut..
- Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian saksi Sugih als P. Endro dan saksi Samin menemui saksi dan saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan kemudian diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi Samin yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Saenap alias B. Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .
- Bahwa saksi merupakan petani yang sebelumnya telah mendapatkan himbauan dari ketua kelompok tani yang bernama Sugih als P. Endro bahwa karena maraknya kehilangan mesin pompa air diarea persawahan Ds Blenggung untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat himbauan tersebut ketika saksi Saenap berada di sawah bertemu dnegan Sur lalu Sur menawarkan mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Saenap menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya setelah Suryadi menawarkan mesin pompa air, saksi memberitahukan kepada saksi Sugih als P. Endro kemudian saksi Sugih als P. Endro diberi uang Rp. 2.500.000,- untuk membeli mesin pompa air tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saenap menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Setyo Budi Utomo dengan mengatakan uang tersebut untuk membeli mesin pompa air tersebut apabila sewaktu-waktu Suryadi menagntar mesin pompa air.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 05.00 wib Suryadi, terdakwa dan temannya mendatangi sawah milik saksi Saenap dengan membawa mesin pompa air kemudian saksi Setyo Budi Utomo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- pada Suryadi, selanjutnya setelah mesin pompa air tersebut berada disawah milik saksi, saksi Saenap menemui saksi Sugih als Pak Endro untuk memberitahu bahwa mesin pompa air sudah diantar lalu saksi Sugih als P. Endro foto mesin pompa air tersebut..
- Bahwa selanjutnya saksi Sugih als P. Endro dan saksi Samin menemui saksi dan saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan kemudian diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi Samin yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Suryadi alias Pak Ria (alm.) Salaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SUWONO telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya



ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa awalnya Saksi yang mengajak pertama kali Terdakwa dan Saksi SUWONO untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin diarea persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi menuju ke Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo dengan mengendarai sepeda motor dan membawa gerobak pengangkut yang bentuknya terdiri dari rangka, roda dan pegangan saja, kunci engkol serta sak warna putih, dans esampainya diarea persawahan saksi bertemu dengan Terdakwa dan Suwono.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu bersama-sama menarik sepasang roda gerobak menuju kepersawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin.

- Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi SUWONO dan Terdakwa bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton yang diatasnya terdapat ganjalan papan kayu, sedangkan terdakwa memegang mesin pompa air pada saat mur pengait dibuka dengan engkol selanjutnya mesin pompa air dinaikkan keatas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna dibawa ke tempat sepeda motor diparkir.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwono dan Saksi mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi dibawa ke arah timur sungai.

- Bahwa selanjutnya mesin pompa air tersebut dijual kepada saksi Saenap melalui saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut dibagi 3 yang dibagi oleh Terdakwa yaitu hasil keuntungan penjualan mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah ialah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUWONO mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi SURYADI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Suwono alias Pak Usmawati bin (alm.) Mujasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SURYADI telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa yang mengajak pertama kali dan mempunyai ide melakukan pencurian mesin pompa air yaitu Saksi SURYADI;

- Bahwa Mesin pompa air tersebut sebelumnya berada di areal persawahan dengan posisi terpasang pada alas dasar yang kalau tidak salah terbuat dari beton / cor semen, kondisi mesin pompa air tersebut terpasang pada alas dasar dengan pengait mur di empat kakinya dan terdapat ganjalan papan kayu.

- Bahwa Yang menentukan lokasi keberadaan mesin pompa air yang akan dicuri adalah Saksi SURYADI. Jadi waktu itu ketika dilakukan pertemuan di rumah Terdakwa untuk membahas rencana melakukan pencurian mesin pompa air, waktu itu oleh Saksi SURYADI disampaikan bahwa mesin pompa air yang akan di curi berada di areal persawahan masuk wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, kebetulan saksi dan Saksi Asan mengetahui lokasi tersebut.

- Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa yang datang untuk menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor, tujuan Terdakwa menjemput saksi adalah untuk melakukan pencurian sesuai rencana yang telah disepakati pada siang harinya. Setelah menjemput saksi bersama dengan terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa bersama-sama menuju

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



lokasi areal persawahan tempat keberadaan mesin pompa air sesuai yang disampaikan oleh Saksi SURYADI sebelumnya, dan menurut keterangan Terdakwa waktu itu Saksi SURYADI sudah mendahului berangkat dan menunggu di lokasi keberadaan mesin pompa air yang akan dicuri.

- Bahwa sampai di lokasi keberadaan mesin pompa air, dan pada saat tiba di lokasi waktu itu saya dan HASAN bertemu dengan Saksi SURYADI yang sudah lebih dulu tiba. Pada saat itu Saksi melihat Saksi SURYADI datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak pengangkut yang bentuknya hanya terdiri dari rangka, roda dan pegangan saja, selain itu waktu itu Saksi SURYADI juga membawa kunci engkol yang dimasukkan ke dalam sak warna putih. Setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Saksi, SURYADI dan Terdakwa jalan menuju lokasi keberadaan mesin pompa air dengan membawa gerobak pengangkut, kebetulan lokasi keberadaan mesin pompa air berada di sebelah selatan lokasi parkir sepeda motor yang merupakan jalan kecil dengan jarak kurang lebih antara 15 (lima belas) meteran.

- Bahwa setelah berada di lokasi keberadaan mesin pompa air, waktu itu Saksi SURYADI dan Terdakwa secara bergantian melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton dan di atasnya terdapat ganjalan papan kayu. Jumlah mur yang dilepas ada 4 (empat) buah yang terpasang pada 4 (empat) kaki, dan setelah mur tersebut semuanya berhasil dilepas selanjutnya saksi, Saksi SURYADI dan Terdakwa secara bersama-sama menaikkan mesin pompa air ke atas gerobak dan setelah itu dibawa menuju lokasi parkir sepeda motor dengan cara saksi dan Terdakwa bagian mendorong dari belakang sedangkan Saksi SURYADI yang memegang kemudi gerobak. Setelah sampai di lokasi parkir sepeda motor waktu itu kami mengikatkan gerobak pada bagian belakang sepeda motor milik Saksi SURYADI supaya mudah untuk dibawa. Setelah selesai mengikat gerobak pengangkut pada sepeda motor milik Saksi SURYADI, setelah itu kami secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama membawa mesin pompa air tersebut kepada seseorang yang beralamat di daerah Belangguan masuk wilayah Desa Sumberwaru, tujuan mesin pompa air tersebut dibawa kepada seseorang yang beralamat di daerah Belangguan masuk wilayah Desa Sumberwaru adalah untuk dijual, akan tetapi saya tidak kenal dengan seseorang selaku pembeli mesin pompa air tersebut dan yang kenal adalah Saksi SURYADI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suryadi als P. Ria dan Suwono telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 yang memiliki ide untuk melakukan pencurian mesin pompa yaitu SURYADI kemudian mengajak Terdakwa dan Saksi Suwono untuk ikut melakukan pencurian mesin pompa tersebut. berawalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki dap air milik tetangga terdakwa, bebrapa menit kemudian datanglah SURYADI yang dimana awalnya hanya bermain di rumah terdakwa, setelah berbincang panjang lebar tiba-tiba SURYADI mengajak terdakwa untuk mengambil mesin pompa air namun tidak tau milik siapa yang akan diambil dan SURYADI pun mengajak SUWONO selaku tetangga terdakwa.
- Bahwa Suryadi yang menentukan lokasi keberadaan mesin pompa air yang akan dicuri;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan sekira pukul 22.00 Wib Terddakwa menjemput Suwono dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib sesampainya di area persawahan tersebut bertemu dengan saksi Suryadi als Pak Ria dengan membawa dengan membawa gerobak pengangkut yang berbentuk dari rangka 2(dua) roda serta pegangan berupa 3(tiga) bambu, selain itu Saksi SURYADI membawa sak atau karung warna putih yang berisi kunci engkol, dan tali tampar warna hijau.
- Bahwa selanjutnya saksi Suryadi dan Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu bersama-sama memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju kepersawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban.
- Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, Terdakwa bersamasama dengan saksi suwono dan saksi suryadi pergi menuju lokasi keberadaan mesin pompa air yang berada disebelah selatan dari lokasi parkir sepeda motor dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter. Bahwa setiba di lokasi mesin pompa air milik saksi korban samin alias h samin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi suwono dan saksi suryadi secara bergantian melepas 4(empat) buah mur yang mengaikkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton dan atasnya terdapat ganjalan papan kayu, setelah berhasil dilepas, Terdakwa dan saksi suryadi secara bersama-sama menaikkan mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah ke atas gerobak. Kemudian saksi suryadi mendorong gerobak dari belakang sedangkan Terdakwa dan saksi suwono menarik roda gerobak menggunakan tali tampar warna hijau menuju sepeda motor yang diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi suwono mengikat tali tampar warna biru disepeda motor smash merah tanpa nopol milik saksi suryadi kemudian saksi suryadi menarik gerobak pengangkut mesin pompa air tersebut dan membawanya pergi ke arah timur sungai dengan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi SUWONO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Suwono mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi Suryadi als P. Ria dibawa ke arah timur sungai dengan diikuti oleh terdakwa dan Hasan dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wib mesin pompa air tersebut dijual kepada saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal hasil penjualan mesin pompa air tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi suryadi.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban dilakukan bersama saksi Suryadi dan saksi Suwono tanpa adanya ijin dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Suryadi als P. Ria dan Suwono telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2023 yang memiliki ide untuk melakukan pencurian mesin pompa yaitu SURYADI kemudian mengajak Terdakwa dan Saksi Suwono untuk ikut melakukan pencurian mesin pompa tersebut. berawalnya pada hari dan taggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki dap air milik tetangga terdakwa, bebrapa menit kemudian datanglah SURYADI yang dimana awalnya hanya bermain di rumah terdakwa, setelah berbincang panjang lebar tiba-tiba SURYADI mengajak terdakwa untuk mengambil mesin pompa air namun tidak tau milik siapa yang akan diambil dan SURYADI pun mengajak SUWONO selaku tetangga terdakwa.
- Bahwa benar Suryadi yang menentukan lokasi keberadaan mesin pompa air yang akan dicuri;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan sekira pukul 22.00 Wib Terrdakwa menjemput Suwono dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo.
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib sesampainya diarea persawahan tersebut bertemu dengan saksi Suryadi als Pak Ria dengan membawa dengan membawa gerobak pengangkut yang berbentuk dari rangka 2(dua) roda serta pegangan berupa 3(tiga) bambu, selain itu Saksi SURYADI membawa sak atau karung warna putih yang berisi kunci engkol, dan tali tampar warna hijau.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Suryadi dan Terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu bersama-sama memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju kepersawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban.
- Bahwa benar sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, Terdakwa bersamasama dengan saksi suwono dan saksi suryadi pergi menuju lokasi keberadaan mesin pompa air yang berada disebelah selatan dari lokasi parkir sepeda motor dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter. Bahwa setiba dilokasi mesin pompa air milik saksi korban samin alias h samin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi suwono dan saksi suryadi secara bergantian melepas 4(empat) buah mur yang mengaikn mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton dan atasnya terdapat ganjalan papan kayu, setelah berhasil dilepas, Terdakwa dan saksi suryadi secara bersama-sama menaikkan mesin pompa air merk NS 4 DIM warna merah ke atas gerobak. Kemudian saksi suryadi mendorong gerobak dari belakang sedangkan Terdakwa dan saksi suwono menarik roda gerobak menggunakan tali tampar warna hijau menuju sepeda motor yang diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi suwono mengikat tali tampar warna biru disepeda motor smash merah tanpa nopol milik saksi suryadi kemudian saksi suryadi menarik gerobak pengangkut mesin pompa air tersebut dan membawanya pergi kearah timur sungai dengan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi SUWONO.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Suwono mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi Suryadi als P. Ria dibawa ke arah timur sungai dengan diikuti oleh terdakwa dan Hasan dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wib mesin pompa air tersebut dijual kepada saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal hasil penjualan mesin pompa air tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi suryadi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban dilakukan bersama saksi Suryadi dan saksi Suwono tanpa adanya ijin dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu terdakwa **ASAN alias PAK HASAN OBEN Bin (alm) OSEN**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri; (*vide* : R. SUSILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suryadi als P. Ria dan Suwono pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo tanpa adanya ijin saki korban Samin telah mengambil mesin pompa air dengan merk pompa air merk NS 4 dim warna merah dan mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Samin dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian \pm Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terganggunya mata pencarian untuk irigasi sawah milik saksi korban Samin.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 unit pompa air dengan merk pompa air merk NS 4 dim warna merah dan mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suryadi als P. Ria dan saksi SUWONO als PAK USMAWATI bin MUJASIN pada hari dan tanggal lupa dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo tanpa adanya ijin mengambil mesin pompa air dengan merk pompa air merk NS 4 dim warna merah dan mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam milik saksi korban Samin dengan maksud untuk dijual kepada saksi Saenap melalui saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut dibagi 3 yaitu saksi Suwono mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo tanpa adanya ijin mengambil mesin pompa air milik saksi korban Samin. Saksi SURYADI mengajak Terdakwa dan Saksi SUWONO untuk mencuri mesin pompa air milik Saksi SAMIN alias H SAMIN yang berada di persawahan wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Sesuai kesepakatan, Terdakwa datang menjemput Saksi SUWONO dengan mengendari sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol sesuai kesepakatan yang telah disepakati untuk mengambil mesin pompa air, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWONO menuju lokasi di areal persawahan wilayah.Saksi SURYADI mengajak Terdakwa dan Saksi SUWONO untuk mencuri mesin pompa air milik Saksi SAMIN alias H SAMIN yang berada di persawahan wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Sesuai kesepakatan, Terdakwa datang menjemput Saksi SUWONO dengan mengendari sepeda motor supra warna hitam tanpa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol sesuai kesepakatan yang telah disepakati untuk mengambil mesin pompa air, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWONO menuju lokasi di areal persawahan wilayah Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sekira pukul 23.30 WIB setiba di lokasi areal persawahan Terdakwa bersama dengan Saksi SUWONO bertemu dengan Saksi SURYADI yang terlebih dahulu datang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah dengan membawa gerobak pengangkut yang berbentuk dari rangka 2(dua) roda serta pegangan berupa 3(tiga) bambu, selain itu Saksi SURYADI membawa sak atau karung warna putih yang berisi kunci engkol, dan tali tampar warna hijau. Kemudian Terdakwa bersamasama dengan Saksi SUWONO dan Saksi SURYADI pergi menuju lokasi keberadaan mesin pompa air Kampung Sidodadi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sekira pukul 23.30 WIB setiba di lokasi areal persawahan Terdakwa bersama dengan Saksi SUWONO bertemu dengan Saksi SURYADI yang terlebih dahulu datang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah dengan membawa gerobak pengangkut yang berbentuk dari rangka 2(dua) roda serta pegangan berupa 3(tiga) bambu, selain itu Saksi SURYADI membawa sak atau karung warna putih yang berisi kunci engkol, dan tali tampar warna hijau. Kemudian Terdakwa bersamasama dengan Saksi SUWONO dan Saksi SURYADI pergi menuju lokasi keberadaan mesin pompa air. setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut, lalu oleh saksi Suryadi dibawa ke arah timur sungai lalu dijual kepada saksi Saenap melalui saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi Suwono mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Samin Als H Samin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asan alias Pak Hasan Oben bin (alm.) Osen**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Fitri Agustina Trianingsih, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sugianto, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Sit